



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 154 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN STAF SEBAGAI PENGELOLA PERLENGKAPAN, KERUMAHTANGGAAN
DAN KEARSIPAN DAN JASA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan Dinas guna mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Bagian Umum dan Perlengkapan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu menunjuk Staf sebagai Pengelola Perlengkapan, Kerumahtangaan dan Kearsipan dan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

Memperhatikan : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Nomor **1.20.1.20.03.01.25.5.2.1.02.02** Kegiatan Pengelola Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Kearsipan dan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Staf sebagai Pengelola Perlengkapan, Kerumahtanggaan,, Kearsipan dan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas tersebut kepada Pengelola Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Kearsipan dan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Staf sebagai Pengelola Perlengkapan, Kerumahtanggaan,, Kearsipan dan Jasa Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Memelihara peralatan perlengkapan kantor dan perlengkapan kerumahtanggaan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Melaksanakan kegiatan Administrasi, Agenda, Distribusi, dan Penataan Kearsipan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab. Luwu Utara.
3. Memelihara Mobil Pemadam Kebakaran
4. Mengantisipasi terjadinya Kebakaran

KEEMPAT : Staf Pengelola Administrasi Perlengkapan, Kerumahtangaan, Kearsipan dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 pada Pos Sekretariat Daerah Kode Rekening **1.20.1.20.03.01.25.5.2.1.02.02** kegiatan Perlengkapan, Kerumahtangaan, Kearsipan dan Petugas Pemadam Kebakaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 09 Maret 2007

An. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 010 108 780

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Para Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
6. **Pertinggal.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 154 TAHUN 2007
TANGGAL 09 Maret 2007

T E N T A N G

**PENUNJUKAN STAF SEBAGAI PENGELOLA PERLENGKAPAN KERUMAHTANGGAAN,
KEARSIPAN DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA BIAYA JASA PERBULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sukmawati, A.Md	Agendaris	Rp. 200.000,-	
2.	Asmani Latif	Agendaris	Rp. 200.000,-	
3.	Umi Ningsih Umar	P. Pemb. Dok. Pengadaan	Rp. 200.000,-	
4.	Hartati Rahim	Agendaris	Rp. 200.000,-	
5.	Nurhatika	Pemb. Adm. Kend. Dinas	Rp. 200.000,-	
6.	Muh. Anwar, T	Pemb. Staf Administrasi	Rp. 200.000,-	
7.	Vivi Indah Maryanti	Pemb. Adm. Asset Daerah	Rp. 200.000,-	
8.	Iln Sunarmi	Pemb. Adm. Asset Daerah	Rp. 200.000,-	
9.	Devi Virgayanti	Pemb. Adm. Asset Daerah	Rp. 200.000,-	
10.	M. Nur. Muhtar	Caraka/Antar Surat	Rp. 200.000,-	
11.	Herawati	Pemb. Adm. ATK Mess	Rp. 200.000,-	
12.	Hasmira	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
13.	Herawati Umar, SH	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
14.	Andika	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
15.	Musriyamin	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
16.	Irfandi	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
17.	A. Wildana, M, SE	Pemb. Adm. PKD	Rp. 200.000,-	
18.	H a s a n	Petugas Kebersihan	Rp. 200.000,-	

1	2	3	4	5
19.	Muh. Suyuti	Caraka/Antar Surat	Rp. 200.000,-	
20.	Baharuddin	Caraka / Antar Surat	Rp. 200.000,-	
21.	K a m i l	Caraka / Antar Surat	Rp. 200.000,-	
22.	Yani Rikma	Staf Administrasi	Rp. 200.000,-	
23	Abd. Sibar, S,Ag	Caraka / Antar Surat	Rp. 200.000,-	
24	Idar Yani Nurningsih	Staf Administrasi	Rp. 200.000,-	
25	Syarifuddin	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
26	Muh. Abd. Fajar	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
27	R u s d i	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
28.	M a s d i n	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
29.	M a r l i n	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
30	Ryan Hidayat	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
31	Kasruddin	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
32	Jainuddin	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
33	F a d l y	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
34	R e j o n i	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	
35	Sakaruddin	Petugas Pemadam	Rp. 200.000,-	

An. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH


 Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 010 108 780